



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA JONGGON JAYA KECAMATAN LOA KULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, *penekasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud* pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Desa Jonggon Jaya (Jonggon B) dengan Desa Margahayu (Jonggon A) Kecamatan Loa Kulu tanggal 22 Oktober 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Jonggon Jaya (Jonggon B) dengan Desa Jonggon (Jonggon C) Kecamatan Loa Kulu tanggal 23 Oktober 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Jonggon Jaya (Jonggon B) dengan Desa Sungai Payang tanggal 29 Oktober 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Jonggon Jaya (Jonggon B) dengan Desa Margahayu tanggal 29 Oktober 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Kecamatan Loa Kulu dengan Kecamatan Kota Bangun segmen Desa Benua Baru tanggal 4 November 2013 maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA JONGGON JAYA KECAMATAN LOA KULU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Margahayu (Jonggon A) Kecamatan Loa Kulu, terletak pada Pematang Gunung Amben/Pertigaan Batas Desa Jonggon Jaya-Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu-Desa Benua Baru Kecamatan Kota Bangun (titik 1) dengan koordinat : $116^{\circ} 44' 6,590''$ BT $0^{\circ} 29' 46,090''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Simpang Hafco (titik 2) dengan koordinat : $116^{\circ} 49' 15,400''$ BT $0^{\circ} 32' 7,600''$ LS, kemudian mengikuti Jalan sampai PBU 26 Simpang Hafco (titik 3) dengan koordinat : $116^{\circ} 49' 18,600''$ BT $0^{\circ} 32' 9,400''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Jalan (titik 4) dengan koordinat : $116^{\circ} 50' 12,156''$ BT $0^{\circ} 33' 1,150''$ LS, kemudian lurus sampai Km 10/Pertigaan Batas Desa Jonggon Jaya-Desa Margahayu-Desa Sungai Payang (titik 5) dengan koordinat : $116^{\circ} 50' 55,000''$ BT $0^{\circ} 33' 17,199''$ LS;
- b. batas dengan Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu, dimulai pada Km 10/Pertigaan Batas Desa Jonggon Jaya-Desa Margahayu-Desa Sungai Payang (titik 5) dengan koordinat : $116^{\circ} 50' 55,000''$ BT $0^{\circ} 33' 17,199''$ LS, selanjutnya lurus sampai Tunggur Ulin Sekitar Gunung Beloleng/Pertigaan Batas Desa Jonggon Jaya-Desa Sungai Payang-Desa Jonggon Desa (titik 6) dengan koordinat : $116^{\circ} 49' 4,000''$ BT $0^{\circ} 35' 27,900''$ LS;
- c. batas dengan Desa Jonggon Desa (Jonggon C) Kecamatan Loa Kulu, dimulai pada Tunggur Ulin Sekitar Gunung Beloleng/Pertigaan Batas Desa Jonggon Jaya-Desa Sungai Payang-Desa Jonggon Desa (titik 6) dengan koordinat : $116^{\circ} 49' 4,000''$ BT $0^{\circ} 35' 27,900''$ LS, selanjutnya lurus sampai Gunung Langsung (titik 7) dengan koordinat : $116^{\circ} 48' 12,997''$ BT $0^{\circ} 35' 26,898''$ LS, kemudian lurus sampai Watas Sdr. Jono Bengkel di Tepi Guntung Bayur (titik 8) dengan koordinat : $116^{\circ} 47' 45,678''$ BT $0^{\circ} 35' 25,217''$ LS,

- selanjutnya lurus sampai Tunggur Ulin di Lahan Sdri. Hj. Faisah/Istri Alm. Lapatang (titik 9) dengan koordinat : $116^{\circ} 47' 16,874''$ BT $0^{\circ} 35' 3,642''$ LS, kemudian lurus sampai PBU di sekitar Gapura Desa Jonggon C (titik 10) dengan koordinat : $116^{\circ} 46' 49,797''$ BT $0^{\circ} 34' 59,356''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai PBU disamping SDN 028 (titik 11) dengan koordinat : $116^{\circ} 46' 50,441''$ BT $0^{\circ} 35' 1,985''$ LS, kemudian lurus sampai Simpang jalan 4000 (ITCI) yg terletak pada patok HPL 1 kebun Sawit Sdr. Yusuf (titik 12) dengan koordinat : $116^{\circ} 46' 6,392''$ BT $0^{\circ} 34' 52,858''$ LS, selanjutnya lurus sampai Pematang Gunung Amben/Perempatan Batas Desa Jonggon Jaya-Desa Jonggon Desa Kecamatan Loa Kulu-Desa Kedang Ipil-Desa Benua Baru Kecamatan Kota Bangun (titik 13) dengan koordinat : $116^{\circ} 41' 3,700''$ BT $0^{\circ} 34' 56,200''$ LS;
- d. batas dengan Desa Benua Baru Kecamatan Kota Bangun, dimulai pada Pematang Gunung Amben/Perempatan Batas Desa Jonggon Jaya-Desa Jonggon Desa Kecamatan Loa Kulu-Desa Kedang Ipil-Desa Benua Baru Kecamatan Kota Bangun (titik 13) dengan koordinat : $116^{\circ} 41' 3,700''$ BT $0^{\circ} 34' 56,200''$ LS, selanjutnya lurus sampai Pematang Gunung Amben (titik 14) dengan koordinat : $116^{\circ} 42' 22,060''$ BT $0^{\circ} 33' 26,400''$ LS, kemudian lurus sampai Pematang Gunung Amben (titik 15) dengan koordinat : $116^{\circ} 42' 47,150''$ BT $0^{\circ} 32' 44,020''$ LS, selanjutnya lurus sampai Pematang Gunung Amben (titik 16) dengan koordinat : $116^{\circ} 43' 28,580''$ BT $0^{\circ} 31' 12,670''$ LS, kemudian lurus sampai Pematang Gunung Amben (titik 17) dengan koordinat : $116^{\circ} 43' 53,060''$ BT $0^{\circ} 30' 30,830''$ LS, selanjutnya lurus sampai Pematang Gunung Amben/Pertigaan Batas Desa Jonggon Jaya-Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu-Desa Benua Baru Kecamatan Kota Bangun (titik 1) dengan koordinat : $116^{\circ} 44' 6,590''$ BT $0^{\circ} 29' 46,090''$ LS;

Pasal 3

Peta Batas Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Juli 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002